

REKAPITULASI – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – TRIWULAN III  
2025

KPT 14 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN  
LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN III TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat Triwulan III Tahun 2025,
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Oktober 2025.
  - Lamp.: 1 hlm